

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti kebiasaan, kebudayaan atau adat istiadat menurut epistemologi. Pada akhirnya, tradisi dapat diartikan sebagai suatu jenis kebiasaan yang biasanya diikuti dan merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia secara terus-menerus oleh masyarakat dan hal itu bersifat supranatural dengan didalamnya terkandung nilai-nilai budaya, norma yang berlaku dan hukum yang berupa aturan yang berkaitan. Tidak dapat dipungkiri manusia dan budaya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, baik itu secara langsung ataupun tidak, hal itu terjadi karena kemungkinan budaya itu sendiri muncul karena produk dari manusia itu sendiri.¹

Aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam kehidupan masyarakat oleh sebab itu tradisi merupakan kearifan lokal yang harus diresapi dengan menghayati, diajarkan kepada sekeliling dan dipraktikkan secara langsung, agar tradisi tidak hilang dan terus ada dari generasi ke generasi selanjutnya, dan tradisi juga dapat membentuk moral seseorang terhadap sesama manusia itu sendiri dan dengan alam gaib, dengan maksud, tradisi terbentuk dengan keunggulan kebiasaan masyarakat setempat, hal tersebut menunjukkan bahwasannya didalam tradisi dan kebiasaan itu terdapat kecerdasan pengetahuan masyarakat dibidang pengetahuan dan akhlak yang merupakan dasar sebuah perkembangan dan membangun peradaban manusia.²

Negara Indonesia memiliki ragam suku yang berkembang karena berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat global, perkembangan tersebut, yang akhirnya menjadikan budaya nusantara yang khas di berbagai daerah, dan kebiasaan yang tidak tercabut akarnya sebagai jati diri sebuah daerah, dan bangsa karena kebiasaan tersebut dilestarikan oleh masyarakat dengan kesadaran sebuah kelompok

¹ Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Religious: Jurnal Study Agama-Agama Dan Lintas Budaya 2), 1 (September 2017) Hal. 76. Diunduh Kamis, 19 Mei 2023, 07:54 Wib.

²Arni Chairul, *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang*, (Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya Vol. 5 No. 2), November 201, Hal 175, Diunduh Kamis 19 Mei 2023, 07:56 Wib.

dan pemimpinnya,³ Seperti contohnya kenduri yang merupakan kebiasaan yang masih dilakukan untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal.

Beberapa ahli memberikan pengertian tradisi sebagai berikut:

- a) Van. Reusen (1992): Orang ini mengartikan tradisi sebagai segala sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk warisan, aturan, harta karun, praktik, dan standar yang dapat berubah. Tradisi dikatakan sebagai produk perilaku manusia dan konsepsi kehidupan di Bumi.
- b) WJS Poerwadarminta (1976): Menurut Poerwadarminto, tradisi adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia, seperti rutinitas sehari-hari, kepercayaan yang berlaku, dan budaya.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Adat istiadat dan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang dan masih dilakukan oleh masyarakat dianggap tradisi menurut KBBI. Ini dianggap sebagai kebiasaan terbaik dan paling benar.

Setelah mempertimbangkan beberapa pandangan dan penafsiran tentang tradisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa tradisi adalah warisan dari nenek moyang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam bentuk barang, bahan, gagasan, simbol, atau kebijakan. Namun adat-istiadat ini dapat diubah atau dilestarikan, asalkan tetap sesuai dan dapat disesuaikan dengan keadaan dan zaman baru. Sebagai contoh, nenek moyang kita dahulu memiliki prinsip "banyak anak banyak rejeki". Semakin banyak anggota keluarga, semakin luas lahan pertanian yang dapat diperluas. Namun, pada saat ini konteksnya berbeda karena jumlah penduduk semakin banyak dan tanahnya tetap. Dengan kata lain, prinsip "banyaknya anak banyak rejeki" sudah sangat tidak relevan lagi untuk saat ini.⁴

2. Asal Usul Tradisi

Adat atau kebiasaan (*Latin: traditio, "diteruskan"*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Karena diyakini bermanfaat bagi masyarakat pada saat itu, kebiasaan mengulang ini rutin dilakukan.

Kata "*Adat*" berasal dari bahasa Latin "*Tradere*" yang berarti berpindah dari orang ke orang untuk disimpan dan dilakukan. Adat umumnya diakui sebagai bentuk kebiasaan dengan sejarah yang panjang. Adat dikembangkan dengan tujuan tertentu, contohnya

³ Moh Rosyid, *Memetakan Akar Budaya Khas Kota Kudus Jawa Tengah*, Editor: Sumanti Al Qurtuby Dan Izal Y.M. Lattu / Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara (Lembaga Studi Sosial Dan Agama Elsa Press: Semarang), Hal. 122 Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08:00 Wib

⁴ Ainur Rofik, 2019, *Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam) Vol. 15 No. 2. Hal. 96

tujuan politik di era yang berbeda. Perayaan akhir tahun adalah bagian dari warisan tradisional. Dengan demikian asal usul adat adalah apabila kebiasaan itu telah diterima oleh masyarakat dan diulangi, maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan adat akan dianggap sebagai pelanggaran hukum.⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adat istiadat merupakan hasil kebiasaan masyarakat yang diamalkan secara terus menerus disertai penemuan-penemuan yang pada akhirnya diwariskan kepada anak cucu dan diterima sebagai kebenarannya. Adat istiadat biasanya dilakukan oleh individu yang tetap berpegang pada ajaran nenek moyangnya dan melakukannya karena yakin bahwa adat istiadat tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Fungsi Tradisi

Orang tidak bisa menjalani hidup jika tidak dengan tradisi meskipun masyarakat sering merasa tidak puas dengan tradisi yang ada. Menurut Sztompka, fungsi tradisi dalam kehidupan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Warisan turun-temurun adalah bagian dari sadar akan satu hal, yakin, dan adanya norma, nilai-nilai yang masih dipercaya hingga saat ini, serta benda-benda yang diciptakan beberapa waktu lalu. Peninggalan ini dapat dijadikan penggalan sejarah yang berharga, baik dalam bentuk artefak maupun sebagai sumber pendokumentasian zaman saat ini dan penciptaan masa depan.
- b. Untuk mengikat anggotanya, berpandangan hidup, keyakinan, dan aturan memerlukan pembenaran atau legitimasi. Salah satu sumber legitimasi adalah tradisi. Ada ungkapan yang mengatakan, "selalu seperti itu", yang berarti bahwa orang selalu memegang keyakinan tertentu meski with the paradoxical risk that certain actions are performed only because others have done the same thing in the past or that certain beliefs are accepted simply because they have accepted them before.
- c. Selain itu, Selain itu, tradisi dapat menjadi tempat berlindung bagi keluhan, kebencian, dan ketidakpuasan terhadap masyarakat masa kini. Tradisi menunjukkan bahwa ketika masyarakat menghadapi krisis, masa lalu yang lebih bahagia dapat menjadi sumber pengganti karena memungkinkan orang

⁵ *Apa Itu Tradisi*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi> Di Unduh Pada Senin 6 Februari 2023, 15:00 Wib

memvisualisasikan masa depan dan membuat prediksi tentang seperti apa kehidupan nantinya.⁶

B. Akidah Islam

1. Pengertian Akidah Islam

Kata *عقد* yang berarti “ikatan” diambil dari definisinya. Keyakinan yang tertanam dalam hati disebut dengan aqidah. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy menegaskan, agar keimanan tahan terhadap keragu-raguan, maka keimanan harus dipegang dengan ikhlas dan mendarah daging dalam jiwa. Menurut Hassan al-Banna, keimanan adalah suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan yang timbul dari hati, menenangkan dan memberi rasa yakin di dalam jiwa, serta tidak diragukan lagi.

Kepercayaan terhadap unsur-unsur rukun agama, seperti Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir dikenal dengan istilah aqidah (al-aqidah al-Islamiyah) dalam Islam. kuat dan lemah. Fondasi Islam adalah Aqidah, dan syariah Islam didasarkan pada gagasan ini. Firman Allah SWT:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: Katakanlah: "Itulah Allah SWT. Segala sesuatu hanya mengandalkan Allah sebagai Tuhannya. Tidak ada yang menyamai Dia, dan Dia tidak beranak dan tidak mempunyai anak."(Q.S. AlIkhlas112: ayat 1-4).⁷

Akidah adalah pondasi utama Islam. Dalam segala aspek kehidupan, akidah berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan umat Islam, jika landasan saja sudah tidak bagus maka dapat dinyatakan semua tidak akan bagus, Segala sesuatu, termasuk tarbiyah, akhlak, dan hukum, bergantung pada pemahaman aqidah seseorang. Hal ini karena menyembah Sang Pencipta merupakan inti dari makna menjadi manusia. Padahal, Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada-Nya sebagai tugas pertama mereka. Kemudian disusul rukun iman lainnya.

Akidah berasal dari bahasa Arab 'aqada atau secara etimologi berarti ikatan atau sesuatu yang meyakinkannya dengan hati dan perasaan naluri (hati nurani), yaitu keyakinan yang diyakini oleh manusia dan dianggap benar. Secara terminologis, akidah merujuk pada keyakinan yang dipegang teguh dan tak dapat beralih. Karena itu, akidah memiliki implikasi pada setiap aspek kehidupan, di mana setiap perilaku dan

⁶ *Pengertian Fungsi Dan Jenis Tradisi*, Diunduh Selasa, 07 Februari 2023 12:00 Wib [Http://www.kajianpustaka.com/2020/pengertian,Fungsi,Jenis,Jenis,Dan,Sumbertradisihtml](http://www.kajianpustaka.com/2020/pengertian-fungsi-jenis-jenis-dan-sumber-tradisi.html).

⁷ Wage, Desember 2016, *Aqidah Dan Budaya: Upaya Melihat Korelasi Agama Atau Budaya Dalam Masyarakat*, Fikri, Vol. 1, No. 2, Hal. 338

ucapan mencerminkan akidah atau keyakinan mengenai apa yang diyakini, dan seorang yang memiliki akidah yang baik akan melakukan ibadah dengan hati.

Akidah dapat dipahami sebagai gambaran yang menjadi dasar mengenai sesuatu yang dipercaya, diikat dan menentukan manifestasi lain dalam kehidupan beragama. Jika akidah dipahami sebagai gambaran dasar dari sesuatu dan menghasilkan reaksi Oleh karena itu, aqidah yang merupakan kumpulan konsep inti dapat juga disebut sebagai pandangan dunia Islam. Penjelasan tentang keberadaan dan penyebabnya. Oleh karena itu, karena dimensi aqidah merupakan dimensi metafisik yang mengatur seluruh aspek kehidupan, maka keimanan terhadapnya akan berdampak pada segala sesuatu yang dilakukan..⁸

2. Ruang Lingkup

Hasan al-Banna menyatakan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup aqidah Islam adalah:

- a. Divineyat, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan, termasuk keberadaannya, sifat-sifatnya, nama-namanya, aktivitasnya, dan sejenisnya; sejauh ini, pembahasannya terbatas pada Tuhan.
- b. Kajian nubuwat meliputi segala hal yang berkaitan dengan para Nabi dan Rasul, seperti kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka, mukjizat-mukjizat, kepribadian para Rasul, dan hal-hal lainnya.
- c. Ruhaniyat adalah kajian tentang semua hal yang terkait dengan dunia metafisika, yaitu dunia ataupun kehidupan yang tidak mungkin dilihat dengan mata secara langsung adapun contohnya jin, iblis, setan, roh, malaikat, dan sejenisnya.
- d. Kajian terhadap segala sesuatu yang hanya dapat dipelajari dari sumber-sumber naqli, seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, dikenal dengan istilah sam'iyat. Materi yang dibahas meliputi alam barzakh, akhirat, penderitaan di akhirat, tanda-tanda akhir dunia, Surga dan Neraka, dan masing-masing jenisnya.⁹

⁸ Nur Akhda Sabila, Desember 2019, *Integrasi Aqidah Dan Akhlak, Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali*, (Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam), Vol. 3, No. 2, Hal. 77

⁹ Muhammad Amri Dkk, Oktober 2018, *Ebook Aqidah Akhlak, Makassar*, Diunduh Rabu, 08 Februari 2023, 22: 14 Wib. Hal.4 <https://core.ac.uk/download/pdf/19822863.pdf>

3. Sumber-sumber Akidah

Akibatnya apapun informasi yang diyakini seseorang hanya dapat ditemukan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang merupakan sumber doktrin Islam. Karena menawarkan penjelasan manusiawi atas segala hal, maka Al-Qur'an menjadi sumber yang perlu dijadikan standar utama keyakinan. Menurut Allah SWT, Q.S. Al-Nahl: 89 menyatakan:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : "Ingatlah pada hari Kami mengutus seorang rasul untuk bersaksi bagi masing-masing umat di antara mereka sendiri, dan Kami mengutus kamu, Nabi Muhammad, untuk menjadi saksi bagi mereka. Demi umat Islam, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) 'an) untuk menjelaskan semuanya kepadamu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar baik." (QS. Al- Nahl 16: ayat 89)

Al- qur'an sangatlah berperan sangat penting dalam membimbing serta mengarahkan hal-hal yang berkaitan mengenai tingkah laku manusia sehari-hari, maka dari itu setiap muslim diwajibkan untuk mempelajarinya dan mencari kebenaran dengan membaca wahyu Allah SWT. Dari ayat diatas sudah diterangkan bahwasannya kitab al-qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada di bumi sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.

Keyakinan Islam tidak berasal dari akal; sebaliknya, akal berfungsi untuk menafsirkan isi yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan berupaya untuk membuktikan kebenaran pesan-pesan yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan cara ilmiah. Di sisi lain, gagasan bahwa pikiran manusia sangat terbatas harus menjadi landasan. Manusia tidak mungkin mengetahui siapa penemu penciptaan alam. Hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memberikan ilmu tentang pencipta dunia ini.

Keseimbangan dan keteraturan alam semesta adalah satu-satunya hal yang dapat terjadi pada kesadaran manusia. Oleh karena itu, akal tidak dapat menjangkau masa'il yang ghaib atau yang tidak dibatasi waktu dan tempat. Karena sesuatu yang didorong itu tidak baik dan akal menjawab pertanyaan-pertanyaan tentangnya, maka akal tidak boleh dipaksa untuk menangkap hal-hal yang tak kasat mata tersebut. Jika ya, kemungkinan besar hal buruk akan terjadi. Akal budi hanya perlu menunjukkan apakah pernyataan para pembawa pesan mengenai benda-benda tak kasat mata ini benar dan apakah akal dapat mendukung klaim tersebut secara ilmiah. Segala yang ada

di bumi, di langit, dan rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya dapat menjadi fokus pengamatan dan penyelidikan manusia terhadap alam semesta.

Manusia diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana langit didirikan tanpa bantuan pilar dan bahwa bumi terbentang dan dibangun dengan susunan yang teratur dan kokoh dalam suatu sistem. sistem saling tergantung. Pencarian pikiran yang menyeluruh pasti akan menunjukkan dan memastikan bahwa dunia ini tidak dapat muncul dan muncul melalui kekuatan yang saling bertentangan, seperti yang diyakini oleh naturalisme. Pencarian pikiran yang cermat dapat mengarah pada pengakuan absolut bahwa seluruh alam semesta teratur, teratur, dan beroperasi menurut hukum yang tidak dapat diubah.¹⁰

C. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam literatur fiqh Arab, istilah “nikah” dan “zawaj” digunakan untuk mendefinisikan pernikahan. Kedua frasa ini umumnya ditemukan dalam Alquran dan hadis Nabi, dan juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab. Seorang pria dan seorang wanita mengadakan perjanjian suci yang kuat dan abadi untuk hidup bersama secara sah melalui pernikahan. Perjanjian ini membentuk dasar dari keluarga kekal dan menawarkan kepada mereka saling kasih, dukungan, perlindungan, kebahagiaan, dan kekekalan. Terkadang masih banyak manusia yang ragu akan dirinya untuk melangsungkan pernikahan, karena rasa takut yang ia memiliki yaitu rasa takut akan memikul beban berat sebuah pernikahan dan memilih untuk menghindari pernikahan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang berkecukupan melalui pernikahan..¹¹

¹⁰ Muhammad Amri Dkk, Oktober 2018, *Ebook Aqidah Akhlak*, Hal. 7

¹¹ Tulus Prijanto, *Tinjauan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi*, (Edunomika Vol. 05, No. 02, 2021), Hal 703 Diunduh Kamis 18 Mei 2023.

Islam adalah agama yang menjelaskan pernikahan secara lengkap sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sah. Islam juga menyerukan untuk menerima pernikahan dengan sukacita dan penghargaan. Pernikahan disyariatkan untuk dibangun sebagai sebuah keluarga sebagai salah satu cara mencapai kepuasan hidup. Para ahli berpendapat bahwa perkawinan pada mulanya dimaksudkan sebagai sarana berhubungan seks, dan dalam majazi, perkawinan adalah akad yang memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berhubungan seks. Pandangan ini dianut oleh para ahli Hanafiyah.¹²

Oleh karena itu, pengertian perkawinan menurut hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidzhan untuk memenuhi hukum-hukum Allah dan jika tidak melaksanakannya maka disebut sebuah sekte sesat. Terkait dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam KHI dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan), maka dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara pengertian perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan perkawinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang dibuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan kemauan dan keyakinan bersama, dan dilaksanakan oleh wali dengan syarat-syarat yang patut.¹³

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia abadi yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pakar seperti Soedharyo mengatakan pernikahan adalah perjanjian keluarga dengan ciri-ciri yang unik, dan Ali Afandi mengamininya. Suatu akad nikah dianggap kuat dalam Kompilasi Hukum Islam apabila telah ditegakkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertindak sebagai suami istri serta memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan baik oleh negara maupun hukum Sulit bagi suami istri untuk mengakhiri hubungan karena alasan sepele dan tidak berdasar. Hanya dalam kasus-kasus dimana terdapat dasar yang sah, sesuai dengan hukum negara dan syariat, dan ketika tidak ada cara lain yang layak untuk melestarikan ikatan perkawinan, maka ikatan perkawinan dapat diakhiri. Sedangkan UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan dengan empat (empat) komponen, yaitu sebagai berikut:

- a. Ikatan emosional dan fisik dalam perkawinan tidak hanya terjadi melalui proses ijab kabul yang dihadiri oleh wali mempelai perempuan, mempelai

¹² Ahmad Atabik Dan Khoridatulmudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (YUDISIA, Vol. 5 No. 2, Desember 2014) Hal 287 Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08 : 30 Wib

¹³ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, (Jurnal Crepindo, Vol.2 No. 02, November 2020), Diunduh Kamis 18 Mei 2023 09:35 Wib, Hal. 113.

- laki-laki, dan dua orang saksi, serta penyerahan mas kawin. Persetujuan yang tulus antara kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan juga berperan penting dalam memperkuat perjanjian perkawinan dan menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng
- b. Dalam ikatan perkawinan menurut undang-undang, hanya ada satu pria sebagai suami dan satu wanita sebagai istri. Prinsip monogami dipegang teguh oleh Pasal 1 UU Perkawinan.
 - c. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di mana pasangan menemukan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, dan kedamaian batin sepanjang hidup. Oleh dari itu, sebuah pernikahan harus mampu mempertahankan kebahagiaan dan kedamaian sampai akhir hayat pasangan.
 - d. Perkawinan harus didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak boleh dipisahkan dari agama. Validitas sebuah pernikahan diukur berdasarkan ketentuan agama yang berlaku.¹⁴

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan suatu peristiwa keagamaan dan juga merupakan suatu perkara hukum perdata. Ini bukan hanya masalah keluarga atau budaya. Ada banyak jenis pernikahan dalam Islam. Salah satu jenis perkawinan yang tidak biasa dan masih menjadi pertanyaan di kalangan ulama adalah perkawinan misyar, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang migran dengan tujuan untuk menjalin ikatan biologis yang sah. Tujuan pernikahan adalah mengikuti sunnah Allah dan Nabi. Islam dengan demikian memberikan arahan dalam memilih jodoh yang tepat. Menurut hadits Nabi dari Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,

“Perkawinan seorang wanita biasanya ditentukan oleh kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya (atau status sosialnya), dan agamanya. Oleh karena itu, memilih wanita yang memiliki keyakinan agama yang kuat dapat membawa keberuntungan bagi Anda.” Memilih wanita yang memiliki keyakinan agama yang kuat berarti memilih seseorang yang berdedikasi dan menjunjung tinggi prinsip keimanannya. Ini adalah pilihan utama karena umurnya yang panjang. Status, kekayaan, dan daya tarik seseorang mungkin akan hilang pada suatu saat.¹⁵

2. Sumber Hukum Pernikahan

- a. Al-Qur'an Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

¹⁴ Jamaluddin dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press : Sulawesi) Hal. 19

¹⁵ Jamaluddin dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press : Sulawesi) Hal. 44.

Pertama-tama, memiliki anak dan menjalani kehidupan adalah dua tujuan utama pernikahan. Ini adalah kebutuhan alami bagi kehidupan. Sunatullah, atau perkawinan, merupakan aturan kodrati yang mengatur kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan juga mengalami perkawinan, selain manusia. Yang dimaksud dalam QS. Yasin: 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Maha Suci Allah, dari apa yang tumbuh di bumi, dari diri mereka sendiri, dan dari apa yang tidak mereka ketahui, yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan..(Q.S. Yasin 36: ayat 36).

Menurut para peneliti yang mempelajari ilmu pengetahuan alam, sebagian besar benda di Bumi terdiri dari dua pasang. Misalnya, air terdiri dari hidrogen dan oksigen, dan listrik terdiri dari ion positif dan negatif. Di antara semua ciptaan Tuhan, manusialah yang paling mulia dan diberi prioritas besar. maka dari itu Allah mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan manusia, seperti ketetapan Allah mengenai adanya aturan tentang sebuah pernikahan yang tidak boleh dilanggar manusia tidak diperbolehkan melakukan hal-hal semaunya saja seperti hewan yang melakukan perkawinan dengan semaunya saja dan tumbuhan yang melakukan perkawinan hanya dengan perantara angin saja.¹⁶

kedua, Tujuan pernikahan adalah untuk menjunjung tinggi rasa cinta dan mewujudkan kedamaian dan ketenangan dalam hubungan—khususnya antara pasangan dan dalam keluarga besar serta dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Itu terlihat di dalam QS. Al-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Salah satu sifat-sifat-Nya (Yang Maha Kuasa) yang paling agung adalah Dia menjadikan bagimu sahabat-sahabat yang serupa denganmu, agar kamu merasa nyaman bersama mereka. Dia menanamkan cinta dan kasih sayang pada Anda semua. Sesungguhnya bagi orang yang mampu berpikir, terdapat tanda-tanda yang nyata (keagungan Allah). Q.S Ar-Rum 30: ayat 21)

Ketiga, Larangan-larangan Allah dalam perkawinan, adapun Allah SWT. Melarang sebuah pernikahan tentu saja dengan adanya sebab-sebab yang menjadi dasar

¹⁶ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (PENDAIS Vol. 1 No. 1 2019), Hal. 57. Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08:10 Wib.

dilarangnya sebuah pernikahan, adapum ayat yang mengatur hal tersebut dapat dilihat didalam (QS.al-Baqarah: 02: 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak bersalah atas pernyataan menghina yang kamu lontarkan kepada wanita atau kerinduan rahasia kamu untuk menikah. Allah tahu bahwa kamu akan mempertimbangkannya. Tapi jangan secara pribadi bersumpah untuk menikahi mereka kecuali kamu hanya mengatakan hal-hal yang menjurus ke arah yang salah. Jangan sekali-kali menandatangani akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ingatlah, Allah mengetahui pikiran-pikiran terdalammu. Maka bertakwalah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Wanita yang berada dalam masa iddah setelah kehilangan suaminya untuk talak bain atau kematian boleh dirayu dengan sindiran, namun wanita yang masih dalam tahap iddah setelah talak raj'i (boleh disinggung). (Q.S. Al-Baqarah:02: ayat 235)

Keempat, Perintah berlaku adil dalam pernikahan, hal tersebut berkaitan dengan laki-laki yang diperbolehkan menikah lebih dari satu tetapi juga memiliki syarat tertentu yaitu harus bisa adil hal tersebut dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa':3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۙ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa' 04: ayat 03)

Kelima, Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat di dalam QS. At-Thalaq:1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu ingin menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu melakukannya pada saat yang tepat dan wajar, dan pastikan untuk menghitung masa iddah mereka dengan seksama. Selalu bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan memaksa mereka untuk meninggalkan rumah dan jangan biarkan mereka pergi kecuali jika mereka melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan. Semua ini adalah hukum-hukum Allah yang harus diikuti. Jika ada yang melanggar hukum-hukum Allah, dia akan menzalimi dirinya sendiri. Ingatlah bahwa kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, karena Allah selalu memberikan ketentuan yang baru.(Q.S. At-Talaq 65:01)

Pernikahan tidak hanya memiliki sumber hukum dalam al-Qur'an dengan sekedar penjelasan ayat, tetapi di islam pernikahan juga sudah dikelompokkan kedalam 5 hukum yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Semua hukum tersebut memiliki sebab akibat yang berbeda-beda Adapun penjelasan hukum nikah yang sudah terbagi menjadi 5 yaitu:

a) Wajib

Nikah ber hukum wajib yaitu diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah mampu untuk menikah, nafsunya sudah terdesak dan ditakutkan terjerumus kedalam sebuah perzinahan. Karena pernikahan adalah salah satu langkah menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan.

b) Sunnah

Dijatuhi hukum sunnah apabila seseorang yang nafsunya sudah terdesak dan mampu menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari zina, dan ia disarankan lebih baik menikah daripada bertekun diri dalam beribadah.

c) Haram

Nikah diharamkan kepada orang yang tidak mampu dalam memenuhi nafkah secara lahir batin kepada seorang istri serta tidak memiliki nafsu yang terdesak.

d) Makruh

Makruh dijatuhkan pada seseorang yang lemah dalam menahan syahwatnya, tetapi tidak mampu menafkahi atau memberi uang belanja kepada istrinya, walaupun dia tidak merugikan istri karena kaya dan tidak memiliki syahwat yang kuat.

e) Mubah

Mubah itu berarti diperbolehkan, pernikahan berjatuh hukum mubah yaitu apabila ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang dalam keadaan tidak terdesak dengan berbagai alasan yang mengharamkan untuk menikah.¹⁷

b. Al-Hadist

Walau Al-Quran telah memberikan aturan-aturan hukum perkawinan secara rinci seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun penjelasan-penjelasan dari sunnah masih diperlukan. Hal ini berlaku baik untuk hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun untuk hal-hal umum. Beberapa contoh sunnah yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang terkait dengan acara pernikahan.
2. Prosedur melamar.
3. Saksi dan wali dalam upacara pernikahan.
4. Hak asuh anak saat perceraian terjadi.
5. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam upacara pernikahan.

Beberapa contoh penjelasan sunnah mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara umum adalah sebagai berikut:

1. Arti dari masa menunggu (iddah) bagi wanita yang bercerai dari suaminya.
2. Jumlah susuan yang menimbulkan hubungan mahram.
3. Besarnya mahar yang harus dibayarkan.
4. Izin keluar rumah bagi wanita yang sedang dalam masa menunggu (iddah) setelah bercerai.

¹⁷ Ahmad Atabik Dan Khoridatulmudhiiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (YUDISIA, Vol. 5 No. 2, Desember 2014) Hal 287 Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08 : 30 Wib

5. Perceraian yang terjadi karena tuduhan zina adalah jenis perceraian yang tidak memungkinkan keduanya untuk menikah lagi di masa depan.

c. Ijmak Ulama Fiqh

Dari hasil penafsiran dan analisisnya, banyak ahli fiqh Munakahat yang menawarkan pandangan dan pemikiran tentang perkawinan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi landasan hukum perkawinan di Indonesia.¹⁸

3. Rukun Dan Syarat

keharmonisan dan syarat sahnya suatu perkawinan. Rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan, seperti cuci muka untuk baptisan dan takbiratul ihram untuk shalat, dan itu diperlukan untuk menilai apakah suatu kegiatan (ibadah) mempunyai nilai. atau menghadiri pesta pernikahan dengan calon pengantin. Syaratnya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan urutan kegiatannya, misalnya menutup aurat saat shalat, namun perlu untuk menilai apakah suatu kegiatan (ibadah) boleh atau tidak. Atau calon pasangannya harus beragama Islam agar bisa menjadi Islam. Menurut Jumhur Ulama, landasan perkawinan terdiri dari:

- a. Keberadaan pasangan
- b. Jika ada wali dari calon pengantin perempuan, maka akad nikah akan dianggap sah dengan kehadiran wali atau wakilnya sebagai penggantinya.
- c. Dengan kehadiran dua orang saksi, akad nikah akan dianggap sah jika dua saksi menyaksikan akad nikah tersebut.

Sighat akad nikah adalah ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari calon mempelai wanita, yang dibalas oleh calon mempelai pria. sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban sebagai suami istri dipicu oleh perkawinan yang sah, asalkan dipenuhi semua syaratnya. Secara umum, suatu perkawinan tidak dapat dianggap sah sampai dua syarat terpenuhi:

- d. Laki-laki yang ingin menjadikan calon mempelai perempuan sebagai istrinya harus memenuhi persyaratan halal kawin.
 - a. Acara akad nikah dihadiri oleh beberapa saksi.

Syarat-syarat bagi kedua mempelai adalah sebagai berikut:

- a) Calon suami harus beragama Islam.
- b) Pastikan bahwa calon suami adalah laki-laki yang sesungguhnya.

¹⁸ Jamaluddin dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press : Sulawesi) Hal. 23

- c) Identitas calon suami harus jelas dan pasti.
- d) Calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat halal kawin dengan calon istrinya.
- e) Calon mempelai laki-laki harus mengenal calon istrinya secara tahun/kenal dan dianggap halal baginya.
- f) Calon suami harus bersedia melakukan pernikahan tanpa paksaan.
- g) Calon suami tidak memiliki istri yang haram untuk dimakan dengan calon istrinya.

Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- a. Agama Muslim
- b. Jelas bahwa dia seorang wanita, bukan seorang banci
- c. Wanita tersebut pasti orangnya
- d. Halal bagi calon suaminya
- e. Wanita tersebut belum menikah dan tidak lagi dalam masa iddah
- f. Tidak dipaksa Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Keutamaan perkawinan.¹⁹

Tidak hanya syarat bagi para calon yang akan menikah untuk menjadi wali juga haruslah memenuhi syarat, adapun syarat menjadi seorang wali yaitu:

- a. Islam
- b. Adil
- c. Baligh
- d. Laki-laki
- e. Merdeka
- f. Tidak fasik
- g. Tidak dalam masa ihram
- h. Waras
- i. Tidak dengan paksaan²⁰

¹⁹ Jamaluddin dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press : Sulawesi) Hal. 26

²⁰ Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (ISTIQRAT' Vol. V No. 1 September 2017) Hal. 74 Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08: 20 Wib.

4. Tujuan pernikahan

Pernikahan sudah dijelaskan dalam banyak ayat salah satunya yaitu Q.S. Ar-Rum: 21 yang artinya: “Dan di antara manifestasi kekuasaan Allah, Dia jadikan keterikatan di antara kamu dan ciptakan wanita-wanita untukmu dari antara kamu sendiri, agar kamu tertarik dan nyaman dengan mereka. Penjelasan ayat ini sangat memperjelas bahwa Islam menghendaki agar setiap muslim memilikinya. perkawinan yang langgeng dan harmonis dimana suami istri saling menjaga dan menunjukkan kasih sayang satu sama lain agar mereka merasa puas dengan kehidupannya dan damai satu sama lain.”²¹ tak hanya itu hukum islam juga memiliki kesimpulan atas tujuan sebuah pernikahan.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI (kompilasi hukum Islam) adalah terjalannya kehidupan berumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan tenteram. Sedangkan perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah—keluarga yang suami istri hidup damai, saling mencintai, dan peduli—adalah tujuan utama pernikahan.

Sehingga tercipta kedamaian dalam rumah tangga sebuah pernikahan yang sah secara hukum dan kebahagiaan dalam keluarga. Selain itu, disyariatkannya pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah, karena hasil dari pernikahan yaitu anak-anak yang akan tumbuh menjadi generasi penerus. Islam menganjurkan pemeluknya untuk memilih pasangan hidup yang berbudi luhur, bahkan sudah ada penjelasan bagaimana kriteria wanita yang harus dicari untuk dijadikan seorang istri yang memiliki keyakinan yang kuat, sehingga sebuah keluarga dapat melahirkan keturunan yang sehat dan kuat, dan menjadi generasi penerus yang baik.²²

Adapun tujuan dasar sebuah pernikahan itu ada tiga yaitu:

- a. Pernikahan menghalalkan berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi nafsu ataupun jajat secara manusiawi.
- b. Untuk memperoleh keturunan yang sehat secara lahir dan batin dan sah secara agama.
- c. Untuk memperoleh keturunan yang sah dari mata hukum

²¹ Agustina Nur Hayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (ASAS, Vol. 3, No. 1, Januari 2011), Hal 101 Diunduh Kamis 18 Mei 2023

²² Aluddin dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press : Sulawesi) Hal. 47

Disamping itu ada salah satu ulama islam yang juga membahas mengenai tujuan dari sebuah pernikahan yaitu imam Al-Gazali, ia membagi tujuan pernikahan menjadi lima yaitu

- a. Pernikahan bertujuan untuk memiliki keturunan yang sah yang akan melanjutkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia.
- c. Pernikahan bertujuan untuk memelihara seta menjaga manusia dari kejahatan dan kerakusan.
- d. Bertujuan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang
- e. Dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam berusaha mencari rezeki yang halal ²³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²³ Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (PENDAIS Vol. 1 No. 1 2019), Hal. 57.
Diunduh Kamis 18 Mei 2023 08:10 Wib.